



**P U T U S A N**

Nomor : 78/Pdt.G/2019/PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** : Tempat/tanggal lahir Puraja/16 Agustus 1981, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** : Tempat/tanggal lahir Pempatan/07 Juni 1994, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;  
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 78/Pdt.G/2019/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 16 Nopember 2012 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
2. Bahwa sebagai warganegara indonesia yang baik dan benar serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 ;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  1. Nama anak : Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 18 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : xx, tanggal 3 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Desember 2014 ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, sering bersikap dingin serta kurang perhatian dengan Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap ditanya keperluan Tergugat sering

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah, malah Tergugat marah-marah serta berbicara kasar sama Penggugat, sehingga pertengkaran dan percekocokan pun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari, kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi ;

5. Bahwa oleh karena pertengkaran serta percekocokan yang secara terus menerus dan tidak pernah surut dalam keluarga dan Tergugat sudah menyatakan tidak cinta lagi, dan sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Penggugat maka sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan serta tidak berkumpul lagi sebagai mana layaknya pasangan suami istri ;
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat telah menghadap kepada Kepala Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli membuat surat pernyataan bahwa diantara para pihak sudah tidak bisa disatukan lagi, karena sering terjadi percekocokan serta memilih untuk mengakhiri perkawinannya yang telah dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2012 di Banjar Dinas Puraja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 16 Nopember 2012, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 16 Nopember 2012 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.



Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013, adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
4. Menghukum Tergugat untuk membaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 26 Juni 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 dan relaas panggilan kedua tertanggal 2 Juli 2019 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : xx atas nama Penggugat tertanggal 01-02-2018, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 25 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx atas nama : nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 3 Desember 2014 , yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. xx atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 22 -01 - 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : xx atas nama Tergugat tertanggal 01 -02 - 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-5 dan P-6 tidak ada aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat diatas sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi 1. Penggugat :

- ☐ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Nopember 2012 di Bangli ;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat Bangli ;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu ;
- ☐ Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama anak ;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2018 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- ☐ Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat bercerai karena masalah ekonomi dan sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- ☐ Bahwa keluarga besar pernah memediasikan masalah ini tapi tidak bisa diselesaikan juga ;
- ☐ Bahwa pada waktu mediasi keluarga Tergugat hadir ;
- ☐ Bahwa mediasi Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;
- ☐ Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya ;
- ☐ Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat untuk kembali, tapi tergugat pergi lagi kerumahnya sampai sekarang ;
- ☐ Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya diadat, dan Penggugat yang membayar denda jika tergugat tidak melakukan kewajibannya diadat ;
- ☐ Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah Penggugat ;
- ☐ Bahwa menurut saksi tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

## Saksi 2. Penggugat ;

- ☐ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Nopember 2012 di Bangli ;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat Bangli ;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu ;
- ☐ Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama nama anak ;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2018 ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- ☐ Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat bercerai karena masalah ekonomi dan sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- ☐ Bahwa keluarga besar pernah memediasikan masalah ini tapi tidak bisa diselesaikan juga ;
- ☐ Bahwa pada waktu mediasi keluarga Tergugat hadir ;
- ☐ Bahwa mediasi Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;
- ☐ Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya ;
- ☐ Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat untuk kembali, tapi tergugat pergi lagi kerumahnya sampai sekarang ;
- ☐ Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya diadat, dan Penggugat yang membayar denda jika tergugat tidak melakukan kewajibannya diadat ;
- ☐ Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah Penggugat ;
- ☐ Bahwa menurut saksi tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2012 ;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, sering bersikap dingin serta kurang perhatian dengan Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2012, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Puraja, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan memperhatikan dan mencermati bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat membuktikan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka Menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencapai tujuan perkawinan yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, dan puncaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 yang memuat memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar dapat dicatat dalam register Akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi *"Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Pencatatan Sipil dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Bli.*



tanggal 16 Nopember 2012 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2013, adalah sah dan putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Pencatatan Sipil dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GST AYU KADE ARI WULANDARI, SH.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.** dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **I KETUT ADI KUSUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

**AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**

**REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.**



**A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**I KETUT ADI KUSUMA, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Total Biaya :		Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)